



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

INSTRUKSI BUPATI BANGLI
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI DESA

BUPATI BANGLI,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Keputusan Bupati Bangli Nomor 443.05/237/2020 tentang Satuan Tugas Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Bangli dengan ini kami instruksikan :

- Kepada : *Perbekel* se-Kabupaten Bangli;
- Untuk :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di masing-masing Desa.
- KEDUA : Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
- a. *Perbekel*, BPD dan Bendesa/Prajuru Adat, selaku Pengarah;
 - b. Babinsa, selaku Ketua;
 - c. Babinkamtibmas, selaku Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris Desa, selaku Sekretaris; dan
 - e. Ketua LPM, Bidan Desa, Linmas Desa, Kelihan Banjar Dinas, Perangkat Desa dan Unsur Masyarakat, selaku Anggota
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* skala Desa seperti :
- a. melakukan penyemprotan *disinfektan* di wilayah masing-masing desa;
 - b. melakukan sosialisasi/penyebaran informasi resmi terkait penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap kondisi di masing-masing Desa berkaitan dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - d. menyiapkan tempat isolasi bagi masyarakat yang terpapar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- KEEMPAT : Menyiapkan Pos Komando (Posko) Satuan Tugas Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- KELIMA : Merealisasikan Belanja Tak Terduga dalam kegiatan Penanggulangan Bencana untuk membiayai kegiatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Instruksi Bupati agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KETUJUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Bangli
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR